



# Polda Kalbar 'Bidik' GIDOT

**PONTIANAK, SP** - Polda Kalbar kembali menetapkan tiga tersangka baru dari pihak swasta dalam kasus korupsi Dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa dari

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 miliar. Mereka adalah Eko Sutrisno (ES), Zulkarnain

(ZR) dan Joni Abdullah (JA).

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada 1 Maret 2020. Mereka berperan sebagai pelaksana

paket pekerjaan di Desa Sungai Duri dan Desa Sungai Pangkalan 2 Kabupaten Bengkayang. Termasuk sembilan pelaksana paket pekerjaan yang saat ini ma-

sih dalam tahap pemeriksaan saksi.

Dalam kasus ini, sebelumnya juga telah ditetapkan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

• Baca Halaman 15



Hal 9 ■ **polda kalbar**

dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun 2017, Benediktus Basuni (BB) dan Bendahara BPKAD Kabupaten Bengkayang, Roberta Ika (RI). Dua nama itu, disebut Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go akan segera diserahkan ke kejaksaan untuk tahap dua.

“Artinya, sejak kasus ini diselidiki, Polda Kalbar telah menetapkan lima tersangka dan penyelidikan ini akan terus berlanjut, kita masih mendalami kasus tersebut,” kata Donny Charles Go saat menggelar konferensi pers di Mapolda Kalbar, Selasa (3/3).

Untuk pertamakalinya, lima tersangka ini dihadirkan oleh Polda Kalbar dihadapan media. Mereka digiring petugas keluar dari ruangan menuju lantai dasar Polda Kalbar lengkap dengan berbaju orange, khusus tersangka.

Donny mengatakan, sepanjang penyelidikan ini, pihaknya telah memeriksa 179 saksi terdiri dari sembilan orang kabid yang ada di BPKAD, tiga orang di lingkungan Bagian Pemerintah Desa (BPD), satu ASN masing-masing dari Bappeda, Sekretariat dan Bagian Hukum Bengkayang.

Kemudian 48 orang kepala desa, 29 orang Ketua BPD, 28 orang dari tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa, 21 orang pelaksana pekerjaan, empat orang konsultan pekerjaan dan lima orang saksi ahli yang berasal dari lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah (LKPP), ahli keuangan negara, ahli Digital Forensic dari Puslabfor Polri, ahli teknis dari Fakultas Teknik Untan serta auditor BPK RI.

Dirkrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Juda Nusa Putra menambahkan, selain lima orang tersebut, pihaknya juga sudah memiliki nama baru yang dalam waktu dekat ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Pendalaman akan terus berlanjut mengingat jumlah kerugian yang dialami negara cukup besar, sehingga akan banyak pelaku yang berpotensi ikut terlibat.

“Pendalaman yang dimaksud adalah kembali mengumpulkan barang bukti serta meminta keterangan para saksi. Terutama terhadap bupati non aktif Bengkayang, Suryadman Gidot yang berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) APBD tahun 2017 itu,” katanya.

“Akan kita dalam baik formil maupun non formilnya (Gidot), juga akan kita periksa saksi-saksi lain yang terlibat,” imbuhnya.

Kasus Dana Bansud Bengkayang ini bermula dari disalurnya dana bantuan khusus dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang ke 48 desa yang berasal dari APBD tahun 2017. Nilai total anggarannya sebesar Rp20 miliar.

Seluruh anggaran itu dibagi dan ditransfer ke masing-masing desa. Jumlah dana yang diterima tiap desa bervariasi. Misalnya Desa

Sungai Duri tercatat sebagai penerima dana terbesar senilai Rp1.880.138.000 dan Desa Capkala penerima dana terkecil yakni Rp64.182.000.

Awalnya para kepala desa di Bengkayang tak menyangka bahwa ternyata anggaran ini bermasalah. Bahkan mereka sempat tak tahu, ketika dana itu ditransfer ke rekening desa.

Berdasarkan pengakuan Kepala Desa Bukit Serayan, Kecamatan Samalantan, Resmy (47), desanya menerima dana senilai Rp363.927.000 pada Minggu, 31 Desember 2017. Dia hanya mendapat informasi bahwa dana tersebut untuk pembayaran pembangunan fisik ke pihak ketiga. Namun yang menjadi keanehan adalah, masuknya uang ratusan juta ke rekening desa itu malah bersumber dari pihak ketiga.

“Saya baru mengetahui bahwa dana masuk ke rekening desa setelah ditelepon pihak ketiga, yang melaksanakan kegiatan pekerjaan proyek. Dana yang ditransfer ke rekening desa untuk pembayaran proyek berbagai kegiatan mulai dari drainase, rehab jembatan, dan lain-lain,” ungkapnya pada *Suara Pemred*, pertengahan Juni lalu.

Di posisi itu, pihak ketiga menginginkan dana itu segera dicairkan. Para kades pun diminta membuat proposal usulan kegiatan. Setelah berkoordinasi dengan kecamatan, camat enggan tanda tangan.

“Karena camat kami tidak mau tanda tangan berkas, saya selaku kades juga

tidak berani membuat proposal usulan karena takut bermasalah,” ungkapnya.

Dana bantuan khusus desa ini disidik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Para kepala desa penerima dana diperiksa penyidik secara maraton sejak Februari 2018 hingga sekarang. Dalam pemeriksaan itu, penyidik meminta fotokopi rekening koran desa dan rekening pribadi.

Berdasarkan aturan dana desa, ada komitmen tiga persen untuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan dua persen untuk kades. Namun, Resmi tak berani mengambil fee itu.

“Dana yang ditransfer ada yang sudah diberikan kepada pihak ketiga untuk membayar kegiatan sebesar 60 persen sesuai pagu dana yang diberikan berdasarkan perintah pembayaran. Ada juga dana yang tidak disalurkan karena para kades mempertanyakan siapa yang akan buat laporan (SPJ) dan bayar pajak, sedangkan bukti kegiatan fisik ada di desa,” katanya.

Belakangan, tepatnya 17 Januari 2018, dia menemukan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa. Dalam aturan itu menjelaskan bantuan semestinya diberikan untuk semua desa. Sedang dalam kasus ini, Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang sebagai penyalur hanya mentransfer dana bantuan ke 48 desa dari total 122 desa di Kabupaten Bengkayang.

“Dengan kata lain sebanyak 74 desa tak kebagian,” ungkapnya. (sms/ien)